



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/PMK.010/2022
TENTANG
PENETAPAN TARIF BEA MASUK
DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME*
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
(*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN
FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kerja sama ekonomi antara Republik Indonesia dan Jepang dalam suatu kemitraan ekonomi, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang telah menandatangani Persetujuan mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*);
 - b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta berdasarkan kekhususan *Section 3 Notes for Schedule of Indonesia Note 2 in section 1 of Part 3 of Annex 1 referred to in Chapter 2 in Basic Agreement* mengenai *User Specific Duty Free Scheme*,

telah ditetapkan tarif bea masuk dengan skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*);

- c. bahwa sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System 2022* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022*, perlu melakukan penyesuaian terhadap komitmen Indonesia berdasarkan *Harmonized System 2022* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006



- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPESIFIC DUTY FREE SCHEME* DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP*).




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *User Specific Duty Free Scheme* yang selanjutnya disingkat USDFS adalah penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada *User* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*).
2. *User* adalah badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia yang layak mendapatkan penetapan tarif bea masuk dengan skema USDFS sesuai dengan Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS yang telah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
3. Bea Masuk *User Specific Duty Free Scheme* yang selanjutnya disingkat BM USDFS adalah tarif bea masuk yang ditetapkan berdasarkan penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada *User* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*).
4. Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS yang selanjutnya disingkat SKVI-USDFS adalah surat keterangan hasil verifikasi terhadap *User* yang mengajukan permohonan pemanfaatan skema USDFS, yang telah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan memuat rencana impor barang selama 12 (dua belas) bulan.



5. Bahan Baku adalah barang yang tercantum dalam Lampiran huruf A dan Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang diimpor oleh *User*.
6. Bahan Baku Sisa adalah Bahan Baku yang diimpor oleh industri pengguna tetapi tidak dimanfaatkan oleh industri penggerak.
7. Barang Sisa adalah Bahan Baku yang sudah melalui proses produksi (*galvanizing, annealing, atau drawing*) namun tidak diterima oleh industri penggerak.
8. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis *web*.
9. Sistem Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
11. Direktur adalah direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang penetapan tarif bea masuk.
12. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II
KETENTUAN BM USDFS

Pasal 2

- (1) Menetapkan tarif BM USDFS sebesar 0% (nol persen) terhadap impor Bahan Baku asal Jepang dengan skema USDFS dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) BM USDFS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan atas impor Bahan Baku yang dilakukan oleh *User* yang telah mendapatkan:
 - a. hasil verifikasi sesuai dengan SKVI-USDFS; dan
 - b. penetapan BM USDFS berdasarkan Keputusan Menteri mengenai penggunaan tarif bea masuk dalam rangka USDFS kepada *User*.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan BM USDFS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), *User* mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui SINSW.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SKVI-USDFS dan lampirannya;

- b. data teknis yang tercantum dalam *Mill Certificate* atau *Inspection Certificate* atau *Letter of Statement* atau *drawing sheet*; dan
 - c. Izin Usaha Industri yang memuat informasi mengenai data kapasitas produksi terpasang.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tersedia dalam SINSW, *User* tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut.
 - (5) Dalam hal terdapat gangguan operasional pada SINSW, permohonan disampaikan secara tertulis.
 - (6) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*).

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur melakukan penelitian dan memberikan keputusan atas nama Menteri dalam waktu paling lambat:
 - a. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik; atau
 - b. 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan

- b. nama barang, spesifikasi barang, pos tarif/HS *code*, dan jumlah serta satuan rencana impor Bahan Baku.
- (3) Dalam hal diperlukan, Direktur dapat meminta data pendukung tambahan lainnya.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterima, Direktur atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penggunaan tarif bea masuk dalam rangka USDFS kepada *User* yang memuat data mengenai:
 - a. pos tarif dari barang impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. nomor urut dari pos tarif barang impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. spesifikasi barang; dan
 - d. jumlah dan satuan rencana impor Bahan Baku.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Terhadap Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dapat dilakukan perubahan.
- (2) Untuk dapat melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *User* mengajukan permohonan perubahan kepada Menteri melalui Direktur.

- (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara elektronik melalui SINSW.
- (4) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SKVI-USDFS perubahan dan lampirannya;
 - b. data teknis yang tercantum dalam *Mill Certificate* atau *Inspection Certificate* atau *Letter of Statement* atau *drawing sheet*; dan
 - c. Izin Usaha Industri yang memuat informasi mengenai data kapasitas produksi terpasang.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia dalam SINSW, *User* tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut.
- (6) Dalam hal terdapat gangguan operasional pada SINSW, permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*).

Pasal 6

- (1) Atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur melakukan penelitian dan memberikan keputusan atas nama Menteri dalam waktu paling lambat:
 - a. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik; atau
 - b. 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.

- (2) Dalam hal diperlukan, Direktur dapat meminta data tambahan terhadap perubahan yang diajukan.
- (3) Dalam hal permohonan perubahan diterima, Direktur atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (4) Dalam hal permohonan perubahan ditolak, Direktur atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

IMPORTASI BARANG DENGAN SKEMA USDFS

Pasal 7

- (1) Importasi Bahan Baku dengan skema USDFS dilaksanakan sesuai dengan tata laksana kepabeanan di bidang impor.
- (2) Importasi Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan/atau Pasal 6 ayat (3); dan
 - b. lembar asli Surat Keterangan Asal (*Form* JIEPA) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Jepang.
- (3) Pada dokumen pemberitahuan pabean impor, *User* harus mencantumkan:
 - a. kode fasilitas 60;
 - b. nomor dan tanggal Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan/atau Pasal 6 ayat (3);

- c. nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (*Form JIEPA*); dan
- d. klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk dengan skema USDFS.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN IMPOR BAHAN BAKU DENGAN SKEMA USDFS

Pasal 8

- (1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemasukan barang, melakukan penelitian terhadap dokumen pemberitahuan pabean impor Bahan Baku dengan skema USDFS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bahan Baku memenuhi ketentuan asal barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
- (3) Dalam hal Bahan Baku tidak memenuhi ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. penggunaan tarif bea masuk dengan skema USDFS ditolak dan BM USDFS tidak dapat diberikan; dan
 - b. dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation*).
- (4) Dalam hal Bahan Baku telah memenuhi ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impor beserta dokumen pelengkap pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana kepabeanan dibidang impor, termasuk meneliti dokumen pelengkap untuk impor barang dengan skema USDFS;

- b. kesesuaian jumlah, jenis, dan/atau spesifikasi barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dengan hasil pemeriksaan fisik barang dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik;
 - c. fotokopi salinan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan/atau Pasal 6 ayat (3), dan dokumen pelengkap pabean lainnya;
 - d. jumlah importasi barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor sesuai dengan realisasi importasi barang dan jumlah kuota yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan tarif bea masuk dengan skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
 - e. kolom fasilitas impor pada pemberitahuan pabean impor telah diisi nomor Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan/atau Pasal 6 ayat (3), serta kode fasilitas preferensi tarif USDFS yaitu angka 60; dan
 - f. kolom tarif dan fasilitas pada pemberitahuan pabean impor telah diisi dengan benar sesuai dengan tarif bea masuk dengan skema USDFS.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- a. menunjukkan kesesuaian, pemberitahuan penggunaan tarif bea masuk dengan skema USDFS diterima dan BM USDFS diberikan; atau
 - b. ditemukan ketidaksesuaian:
 - 1. pemberitahuan penggunaan tarif bea masuk dengan skema USDFS ditolak dan BM USDFS tidak diberikan; dan

2. dikenakan tarif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

BAB VI

ADMINISTRASI, PENATAUSAHAAN, DAN DOKUMENTASI

Pasal 9

- (1) SINSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemotongan kuota jumlah impor Bahan Baku yang mendapat skema USDFS secara elektronik.
- (2) Pemotongan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghitungan jumlah Bahan Baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan/atau Pasal 6 ayat (3) dikurangi jumlah Bahan Baku sebagaimana tercantum pada pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
- (3) Dalam hal terdapat gangguan operasional pada SINSW atau portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemotongan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual oleh Kantor Pabean tempat pemasukan barang yang ditunjuk.
- (4) Terhadap pemotongan kuota secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pabean tempat pemasukan barang yang ditunjuk melakukan:
 - a. penelitian; dan
 - b. memotong kuota jumlah Bahan Baku yang mendapat skema USDFS, dengan penghitungan jumlah rencana impor barang sesuai dengan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan/atau Pasal 6 ayat (3) dikurangi jumlah Bahan Baku yang tercantum pada dokumen

pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.

- (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pemotongan kuota sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditetapkan oleh direktur jenderal bea dan cukai.

Pasal 10

User yang telah melakukan importasi barang dengan skema USDFS harus:

- a. menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan pemisahan terhadap sediaan barang yang diimpor dengan menggunakan skema USDFS sesuai dengan dokumen impor untuk keperluan audit di bidang kepabeanan; dan
- b. menyimpan dokumen, catatan, dan pembukuan yang berkaitan dengan penggunaan tarif bea masuk dengan skema USDFS selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya.

BAB VII

PENGGUNAAN DAN PENYELESAIAN BAHAN BAKU DENGAN SKEMA USDFS

Pasal 11

- (1) Bahan Baku yang diimpor dengan skema USDFS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus digunakan seluruhnya untuk kegiatan produksi oleh *User* yang bersangkutan.
- (2) Apabila sebagian atau seluruh Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7:
 - a. tidak digunakan untuk kegiatan produksi oleh *User* yang bersangkutan; atau
 - b. tidak digunakan untuk kegiatan produksi oleh *User* yang bersangkutan dan akan dipindahtangankan, Bahan Baku yang sebagian atau seluruhnya tidak digunakan untuk kegiatan produksi tersebut harus mendapatkan surat keterangan verifikasi Bahan Baku

Sisa dan/atau Barang Sisa yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- (3) Terhadap Bahan Baku yang telah mendapatkan surat keterangan verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar bea masuknya berdasarkan tarif yang berlaku umum (*Most Favoured Nation*).
- (4) Bahan Baku Sisa dan Barang Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bahan Baku dalam bentuk gulungan, lembaran, atau bentuk lainnya sesuai dengan kondisi pada saat importasi yang belum mengalami proses lebih lanjut;
 - b. Bahan Baku yang telah dilakukan pemotongan namun belum melalui kegiatan produksi lebih lanjut;
 - c. Bahan Baku yang cacat (*defect*); dan/atau
 - d. Bahan Baku yang sudah melalui proses produksi (*galvanizing, annealing, atau drawing*), namun tidak diterima oleh industri penggerak.

Pasal 12

Apabila ditemukan adanya pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan, *User* bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang berdasarkan tarif bea masuk yang berlaku secara umum (*Most Favoured Nation*) dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyelesaian prosedur kepabeanan terhadap Bahan Baku yang sebagian atau seluruhnya tidak digunakan untuk

kegiatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. pembayaran tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor oleh *User* kepada Kantor Pabean pemasukan barang melalui mekanisme pembayaran inisiatif atas tarif (*voluntary payment on tariff*) sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*) dan pembayaran inisiatif (*voluntary payment*), setelah memperoleh surat keterangan verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa yang telah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - b. penelitian ulang; dan/atau
 - c. audit kepabeanan dan cukai.
- (2) Bukti pembayaran atau pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan dalam pengajuan:
- a. SKVI-USDFS; dan
 - b. permohonan penggunaan BM USDFS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pada periode berikutnya.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 347), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. Lu / P', located in the bottom right corner of the page.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 351

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/PMK.010/2022
TENTANG
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP*)

A. BAHAN BAKU

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
	28.03	Karbon (carbon black dan bentuk lain dari karbon tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya).	Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included).
1	2803.00.20	- Acetylene black	- Acetylene black
	28.10	Oksida boron; asam borat.	Oxides of boron; boric acids.
2	2810.00.10	- Oksida boron	- Oxides of boron
3	2810.00.20	- Asam borat	- Boric acids
	28.15	Natrium hidroksida (soda api); kalium hidroksida (potas api); peroksida dari natrium atau kalium.	Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium.
4	2815.20.00	- Kalium hidroksida (potas api)	- Potassium hydroxide (caustic potash)
	28.19	Kromium oksida dan kromium hidroksida.	Chromium oxides and hydroxides.
		- Kromium trioksida	- Chromium trioxide
5	2819.90.00	- Lain-lain	- Other
	28.20	Mangan oksida.	Manganese oxides.
6	2820.10.00	- Mangan dioksida	- Manganese dioxide
	28.27	Klorida, klorida oksida dan klorida hidroksida; bromida dan bromida oksida; iodida dan iodida oksida.	Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides.
	2827.20	- Kalsium klorida : - - Mengandung 73 % - 80 % menurut beratnya	- Calcium chloride : - - Containing 73 % - 80 % by weight
7	2827.20.90	- - Lain-lain	- - Other
	28.33	Sulfat; alum; peroksosulfat (persulfat).	Sulphates; alums; peroxosulphates
		- Sulfat lainnya :	- Other sulphates :
8	2833.24.00	- - Dari nikel	- - Of nickel
9	2833.27.00	- - Dari barium	- - Of barium
	28.35	Fosfinat (hipofosfit), fosfonat (fosfit) dan fosfat; polifosfat, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.	Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and phosphates; polyphosphates, whether or not chemically defined.
	2835.31	- Polifosfat : - - Natrium trifosfat (natrium tripolifosfat)	- Polyphosphates : - - Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate)
	2835.39	- - Lain-lain : - - - Tetranatrium pirofosfat	- - Other : - - - Tetrasodium pyrophosphate
10	2835.39.90	- - - Lain-lain	- - - Other
	28.37	Sianida, sianida oksida dan sianida kompleks.	Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides.
11	2837.20.00	- Sianida kompleks	- Complex cyanides
	28.39	Silikat; logam alkali silikat komersial.	Silicates; commercial alkali metal silicates.
		- Dari natrium :	- Of sodium :
12	2839.11.00	- - Natrium metasilikat	- - Sodium metasilicates
	28.42	Garam lainnya dari asam anorganik atau asam perokso (termasuk alumino silikat yang mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), selain azida.	Other salts of inorganic acids or peroxyacids (including aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides.
	2842.10	- Silikat ganda atau kompleks, termasuk aluminosilikat yang mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak	- Double or complex silicates, including aluminosilicates whether or not chemically defined
	2842.90	- Lain-lain : - - Natrium arsenit - - Garam tembaga atau garam kromium - - Fulminat, sianat dan tiosianat lainnya - - Lain-lain	- Other : - - Sodium arsenite - - Copper or chromium salts - - Other fulminates, cyanates and thiocyanates - - Other
13	2842.90.90	- - Lain-lain	- - Other

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
	28.52	Senyawa anorganik atau organik dari merkuri, memiliki rumus kimia tertentu maupun tidak, tidak termasuk amalgam.	Inorganic or organic compounds of mercury, whether or not chemically defined, excluding amalgams.
	2852.10	- Mempunyai rumus kimia tertentu	- Chemically defined
14	2852.10.90	- - Lain-lain	- - Other
	2852.90	- Lain-lain :	- Other :
15	2852.90.10	- - Merkuri tannat	- - Mercury tannates
16	2852.90.20	- - Merkuri sulfida; merkuri polisulfida; merkuri polifosfat; merkuri karbida; senyawa merkuri heterosiklik dari subpos 2934.99.90; turunan merkuri pepton; turunan protein lainnya dari merkuri	- - Mercury sulphides; mercury polysulphides; mercury polyphosphates; mercury carbides; heterocyclic mercury compounds of subheading 2934.99.90; mercury peptone derivatives; other protein derivatives of mercury
17	2852.90.90	- - Lain-lain	- - Other
	29.07	Fenol; fenol-alkohol.	Phenols; phenol-alcohols.
		- Monofenol :	- Monophenols :
18	2907.12.00	- - Kresol dan garamnya	- - Cresols and their salts
	29.09	Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, asetal dan hemiasetal peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasasi atau nitrosasinya.	Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, acetal and hemiacetal peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
		- Eter-alkohol dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasasi atau nitrosasinya :	- Ether-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives :
19	2909.43.00	- - Monobutil eter dari etilena glikol atau dari dietilena glikol	- - Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol
	29.15	Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasasi atau nitrosasinya.	Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
20	2915.50.00	- Asam propionat, garam dan esternya	- Propionic acid, its salts and esters
	38.01	Grafit artifisial; grafit koloidal atau grafit semi koloidal; preparat dibuat dari grafit atau karbon lainnya dalam bentuk pasta, blok, pelat atau barang semi manufaktur lainnya.	Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures.
21	3801.30.00	- Pasta mengandung karbon untuk elektroda dan pasta semacam itu untuk lapisan tanur	- Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes for furnace linings
22	3801.90.00	- Lain-lain	- Other
	38.12	Olahan akselerator untuk karet; kompon peliat untuk karet atau plastik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; preparat antioksidasi dan kompon stabilisator lainnya untuk karet atau plastik.	Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidising preparations and other compound stabilisers for rubber or plastics.
23	3812.10.00	- Olahan akselerator untuk karet	- Prepared rubber accelerators
	38.22	Reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung, olahan reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung maupun tidak, disiapkan dalam bentuk kit maupun tidak, selain yang dimaksud dalam pos 30.06; bahan referensi bersertifikat.	Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, whether or not put up in the form of kits, other than those of heading 30.06; certified reference materials.
		- Reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung, olahan reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung maupun tidak, disiapkan dalam bentuk kit maupun tidak	- Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, whether or not put up in the form of kits
		- Lain-lain :	- Other :
24	3822.90.10	- - Strip dan pita untuk indikator sterilisasi	- - Sterilisation indicator strips and tapes
25	3822.90.90	- - Lain-lain	- - Other
	38.24	Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included.
26	3824.10.00	- Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam	- Prepared binders for foundry moulds or cores
	39.07	Poliasetal, polieter lainnya dan resin epoksida, dalam bentuk asal; polikarbonat, resinalkid, polialil ester dan poliester lainnya, dalam bentuk asal.	Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms.
		- Poliasetal	- Polyacetals
		- Polieter lainnya	- Other polyethers

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
27	3907.29	-- Lain-lain :	-- Other :
28	3907.29.10	--- Politetrametilen eter glikol	--- Polytetramethylene ether glycol
29	3907.21.00	-- Bis(polioksietilena) metilfosfonat	-- Bis(polyoxyethylene) methylphosphonate
30	3907.29.90	--- Lain-lain	--- Other
30	3907.30	- Resin epoksida :	- Epoxide resins :
30	3907.30.30	-- Dalam bentuk cairan atau pasta	-- In the form of liquids or pastes
31	39.10	Silikon dalam bentuk asal.	Silicones in primary forms.
31	3910.00.20	- Dalam dispersi dan larutan	- In dispersion and in solutions
31	40.10	Ban atau belting pengangkut atau penggerak dari karet divulkanisasi.	Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber.
32	4010.11.00	- Ban atau belting pengangkut :	- Conveyor belts or belting :
33	4010.12.00	-- Diperkuat hanya dengan logam	-- Reinforced only with metal
33	68.11	-- Diperkuat hanya dengan bahan tekstil	-- Reinforced only with textile materials
33		Barang dari semen asbes, dari semen serat selulosa atau sejenisnya.	Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like.
34	6811.40	- Mengandung asbes :	- Containing asbestos :
34	6811.40.30	-- Pembuluh atau pipa	-- Tubes or pipes
35	6811.40.40	-- Alat kelengkapan pembuluh atau pipa	-- Tube or pipe fittings
35		- Tidak mengandung asbes :	- Not containing asbestos :
36	6811.89	-- Barang lainnya :	-- Other articles :
36	6811.89.10	--- Pembuluh atau pipa	--- Tubes or pipes
37	6811.89.20	--- Alat kelengkapan pembuluh atau pipa	--- Tube or pipe fittings
37	68.12	Serat asbes pabrikan; campuran dengan dasar dari asbes atau dengan dasar dari asbes dan magnesium karbonat; barang dari campuran semacam itu atau dari asbes (misalnya, benang jahit, kain tenunan, pakaian, tutup kepala, alas kaki, gasket), diperkuat maupun tidak, selain barang dari pos 68.11 atau 68.13.	Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for example, thread, woven fabric, clothing, headgear, footwear, gaskets), whether or not reinforced, other than goods of heading 68.11 or 68.13.
38	6812.80	- Dari crocidolite :	- Of crocidolite :
39	6812.80.20	-- Pakaian	-- Clothing
39	6812.80.30	-- Kertas, millboard dan kain kempa	-- Paper, millboard and felt
40	6812.80.50	-- Aksesori pakaian, alas kaki dan tutup kepala; serat crocidolite pabrikan; campuran dengan dasar dari crocidolite atau dengan dasar dari crocidolite dan magnesium karbonat; benang dan benang jahit; tali dan senar, dianyam maupun tidak; kain tenunan atau rajutan	-- Clothing accessories, footwear and headgear; fabricated crocidolite fibres; mixtures with a basis of crocidolite or with a basis of crocidolite and magnesium carbonate; yarn and thread; cords and strings, whether or not plaited; woven or knitted fabrics
41	70.09	Cermin kaca, dibingkai maupun tidak, termasuk kaca spion.	Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors.
41	7009.10.00	- Kaca spion untuk kendaraan	- Rear-view mirrors for vehicles
41	70.14	Barang kaca pemberi sinyal dan elemen optik dari kaca (selain yang dimaksud dalam pos 70.15), tidak dikerjakan secara optik.	Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 70.15), not optically worked.
42	7014.00.10	- Dari jenis yang cocok digunakan pada kendaraan bermotor	- Of a kind suitable for use in motor vehicles
43	72.08	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated.
43	7208.10.00	- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	- In coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief
44	7208.25.00	- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam :	- Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled :
45	7208.26.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	-- Of a thickness of 4.75 mm or more
45	7208.26.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	-- Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
46	7208.27	-- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm :	-- Of a thickness of less than 3 mm :
46	7208.27.11	--- Dengan ketebalan kurang dari 2 mm :	--- Of a thickness of less than 2 mm :
46	7208.27.11	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	--- Containing by weight 0.6 % or more of carbon
47	7208.27.19	--- Lain-lain	--- Other
48	7208.27.91	--- Lain-lain :	--- Other :
48	7208.27.91	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	--- Containing by weight 0.6 % or more of carbon
49	7208.27.99	--- Lain-lain	--- Other
49	7208.27.99	- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :	- Other, in coils, not further worked than hot-rolled :
50	7208.36.00	-- Dengan ketebalan melebihi 10 mm	-- Of a thickness exceeding 10 mm
51	7208.37.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	-- Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
52	7208.38.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	-- Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
53	7208.40.00	- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	- Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief
		- Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :	- Other, not in coils, not further worked than hot-rolled :
54	7208.51.00	-- Dengan ketebalan melebihi 10 mm	-- Of a thickness exceeding 10 mm
55	7208.52.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	-- Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm
56	7208.53.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	-- Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
	7208.54	-- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm :	-- Of a thickness of less than 3 mm :
57	7208.54.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	--- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
58	7208.54.90	--- Lain-lain	--- Other
	7208.90	- Lain-lain :	- Other :
59	7208.90.10	-- Bergelombang	-- Corrugated
60	7208.90.20	-- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	-- Other, containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
61	7208.90.90	-- Lain-lain	-- Other
	72.09	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated.
		- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	- In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
62	7209.15.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	-- Of a thickness of 3 mm or more
	7209.16	-- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm :	-- Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm :
63	7209.16.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	--- Of a width not exceeding 1,250 mm
64	7209.16.90	--- Lain-lain	--- Other
	7209.17	-- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm :	-- Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm :
65	7209.17.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	--- Of a width not exceeding 1,250 mm
66	7209.17.90	--- Lain-lain	--- Other
	7209.18	-- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm :	-- Of a thickness of less than 0.5 mm :
67	7209.18.91	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	--- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
68	7209.18.99	--- Lain-lain	--- Other
		- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	- Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
69	7209.25.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	-- Of a thickness of 3 mm or more
	7209.26	-- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm :	-- Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm :
70	7209.26.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	--- Of a width not exceeding 1,250 mm
71	7209.26.90	--- Lain-lain	--- Other
	7209.27	-- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm :	-- Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm :
72	7209.27.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	--- Of a width not exceeding 1,250 mm
73	7209.27.90	--- Lain-lain	--- Other
	7209.28	-- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm :	-- Of a thickness of less than 0.5 mm :
74	7209.28.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	--- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
75	7209.28.90	--- Lain-lain	--- Other
	72.10	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated.
		- Disepuh atau dilapisi dengan timah :	- Plated or coated with tin :
	7210.11	-- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih :	-- Of a thickness of 0.5 mm or more :
76	7210.11.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	--- Containing by weight 0.6 % or more of carbon
77	7210.11.90	--- Lain-lain	--- Other
	7210.12	-- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm :	-- Of a thickness of less than 0.5 mm :
78	7210.12.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	--- Containing by weight 0.6 % or more of carbon
79	7210.12.90	--- Lain-lain	--- Other
	7210.20	- Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terne-plate :	- Plated or coated with lead, including terne-plate :

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
80	7210.20.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	-- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less
81	7210.20.90 7210.30	-- Lain-lain - Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng :	-- Other - Electrolytically plated or coated with zinc :
		-- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	-- Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
82	7210.30.11	--- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	--- Of a thickness not exceeding 1.2 mm
83	7210.30.12	--- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	--- Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm
84	7210.30.19	--- Lain-lain	--- Other
		-- Lain-lain :	-- Other :
85	7210.30.91	--- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	--- Of a thickness not exceeding 1.2 mm
86	7210.30.99	--- Lain-lain - Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng :	--- Other - Otherwise plated or coated with zinc :
	7210.41	-- Bergelombang	-- Corrugated
	7210.49	-- Lain-lain :	-- Other :
87	7210.49.11	--- Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	--- Coated with zinc by the iron-zinc alloyed coating method, containing by weight less than 0.04 % of carbon and of a thickness not exceeding 1.2 mm
88	7210.49.14	--- Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	--- Plated or coated with zinc-aluminium-magnesium alloys, of a thickness not exceeding 1.2 mm
89	7210.49.17	--- Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	--- Other, of a thickness not exceeding 1.2 mm
90	7210.49.91	--- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	--- Of a thickness not exceeding 1.2 mm
		- Disepuh atau dilapisi dengan aluminium :	- Plated or coated with aluminium :
	7210.61	-- Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng :	-- Plated or coated with aluminium-zinc alloys :
		--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	--- Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
91	7210.61.11	--- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	--- Of a thickness not exceeding 1.2 mm
92	7210.61.12	--- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	--- Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm
93	7210.61.19	--- Lain-lain	--- Other
		-- Lain-lain :	-- Other :
94	7210.61.91	--- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	--- Of a thickness not exceeding 1.2 mm
95	7210.61.92	--- Lain-lain, bergelombang	--- Other, corrugated
96	7210.61.99	--- Lain-lain	--- Other
	7210.69	-- Lain-lain :	-- Other :
		--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	--- Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
97	7210.69.11	--- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	--- Of a thickness not exceeding 1.2 mm
98	7210.69.19	--- Lain-lain	--- Other
		-- Lain-lain :	-- Other :
99	7210.69.91	--- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	--- Of a thickness not exceeding 1.2 mm
100	7210.69.99 7210.70	--- Lain-lain - Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik :	--- Other - Painted, varnished or coated with plastics :
		-- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang :	-- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less :
101	7210.70.12	--- Dicat setelah dilapisi dengan seng	--- Painted after coating with zinc
102	7210.70.13	--- Dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium-seng	--- Painted after coating with aluminium-zinc alloys
103	7210.70.19	--- Lain-lain	--- Other
		-- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	-- Other, containing by weight less than 0.6 % of carbon :
104	7210.70.21	--- Dicat	--- Painted
105	7210.70.29	--- Lain-lain	--- Other
		-- Lain-lain :	-- Other :
106	7210.70.91	--- Dicat	--- Painted
107	7210.70.99	--- Lain-lain	--- Other
	72.11	Produk canal lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated.

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :	- Not further worked than hot-rolled :
	7211.13	-- Dicanai keempat sisinya atau dicanai didalam box pass tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief :	-- Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in relief :
		--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	--- Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
108	7211.13.13	---- Simpai dan strip	---- Hoop and strip
109	7211.13.14	---- universal plate	---- Universal plates
110	7211.13.12	---- Bergelombang	---- Corrugated
111	7211.13.19	---- Lain-lain	---- Other
		--- Lain-lain :	--- Other :
112	7211.13.92	---- Simpai dan strip	---- Hoop and strip
113	7211.13.93	---- universal plate	---- Universal plates
114	7211.13.99	---- Lain-lain	---- Other
	7211.14	-- Lain-lain, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih :	-- Other, of a thickness of 4.75 mm or more :
		--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	--- Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
115	7211.14.16	---- Simpai dan strip	---- Hoop and strip
116	7211.14.17	---- universal plate	---- Universal plates
117	7211.14.14	---- Bergelombang	---- Corrugated
118	7211.14.15	---- Gulungan untuk re-rolling	---- Coils for re-rolling
119	7211.14.19	---- Lain-lain	---- Other
		--- Lain-lain :	--- Other :
120	7211.14.94	---- Simpai dan strip	---- Hoop and strip
121	7211.14.95	---- universal plate	---- Universal plates
122	7211.14.99	---- Lain-lain	---- Other
	7211.19	-- Lain-lain :	-- Other :
		--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	--- Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
123	7211.19.13	---- Simpai dan strip; universal plate	---- Hoop and strip; universal plates
124	7211.19.14	---- Bergelombang	---- Corrugated
125	7211.19.19	---- Lain-lain	---- Other
		--- Lain-lain :	--- Other :
126	7211.19.91	---- Simpai dan strip; universal plate	---- Hoop and strip; universal plates
127	7211.19.99	---- Lain-lain	---- Other
		- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
	7211.23	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya :	-- Containing by weight less than 0.25 % of carbon :
128	7211.23.10	--- Bergelombang	--- Corrugated
129	7211.23.20	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
130	7211.23.30	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	--- Other, of a thickness of 0.17 mm or less
131	7211.23.90	--- Lain-lain	--- Other
	7211.29	-- Lain-lain :	-- Other :
132	7211.29.10	--- Bergelombang	--- Corrugated
133	7211.29.20	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
134	7211.29.30	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	--- Other, of a thickness of 0.17 mm or less
135	7211.29.90	--- Lain-lain	--- Other
	72.12	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated.
	7212.10	- Disepuh atau dilapisi dengan timah :	- Plated or coated with tin :
		-- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	-- Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
136	7212.10.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm
137	7212.10.14	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width exceeding 400 mm
138	7212.10.19	--- Lain-lain	--- Other
		-- Lain-lain :	-- Other :
139	7212.10.94	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
140	7212.10.99	--- Lain-lain	--- Other
	7212.30	- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng :	- Otherwise plated or coated with zinc :

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
141	7212.30.11	-- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya : --- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	-- Containing by weight less than 0.6 % of carbon : --- Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm
142	7212.30.12	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width exceeding 25 mm and not exceeding 400 mm
143	7212.30.13	--- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	--- Other, of a thickness of 1.5 mm or less
144	7212.30.14	--- Lain-lain, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya	--- Other, coated with zinc by the iron-zinc alloy coating method, containing by weight less than 0.04 % of carbon
145	7212.30.19	--- Lain-lain	--- Other
146	7212.30.90	--- Lain-lain	--- Other
	72.13	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan.	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel.
147	7213.20.00	- Lain-lain, dari baja free-cutting	- Other, of free-cutting steel
		- Lain-lain :	- Other :
	7213.91	-- Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm :	-- Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter :
148	7213.91.10	--- Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick	--- Of a kind used for producing soldering sticks
149	7213.91.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	--- Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
150	7213.91.30	--- Lain-lain, mengandung karbon 0,6 % atau lebih, fosfor tidak lebih dari 0,03 % dan sulfur tidak lebih dari 0,035 % menurut beratnya	--- Other, containing by weight 0.6 % or more of carbon, not more than 0.03 % of phosphorus and not more than 0.035 % of sulphur
151	7213.91.90	--- Lain-lain	--- Other
	7213.99	-- Lain-lain :	-- Other :
152	7213.99.10	--- Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick	--- Of a kind used for producing soldering sticks
153	7213.99.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	--- Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
154	7213.99.90	--- Lain-lain	--- Other
	72.14	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai.	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling.
	7214.10	- Ditempa : -- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	- Forged : -- Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
155	7214.10.11	--- Dengan penampang silang lingkaran	--- Of circular cross-section
156	7214.10.19	--- Lain-lain	--- Other
	7214.30	- Lain-lain, dari baja free-cutting :	- Other, of free-cutting steel :
157	7214.30.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	-- Of circular cross-section
158	7214.30.90	-- Lain-lain	-- Other
		- Lain-lain :	- Other :
	7214.91	-- Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar) : --- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	-- Of rectangular (other than square) cross-section : --- Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
159	7214.91.11	---- Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	---- Containing by weight 0.38 % or more of carbon and less than 1.15 % of manganese
160	7214.91.12	---- Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya	---- Containing by weight 0.17 % or more but not more than 0.46 % of carbon and 1.2 % or more but less than 1.65 % of manganese
	7214.99	-- Lain-lain : --- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran :	-- Other : --- Containing by weight 0.6 % or more of carbon, other than of circular cross-section :
161	7214.99.11	---- Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	---- Containing by weight less than 1.15 % of manganese
162	7214.99.19	---- Lain-lain	---- Other
		--- Lain-lain :	--- Other :
163	7214.99.91	---- Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya	---- Containing by weight less than 0.38 % of carbon, not more than 0.05 % of phosphorus and not more than 0.05 % of sulphur

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
164	7214.99.92	- - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	- - - Containing by weight 0.38 % or more of carbon and less than 1.15 % of manganese
165	7214.99.93	- - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya	- - - Containing by weight 0.17 % or more but less than 0.46 % of carbon and 1.2 % or more but less than 1.65 % of manganese
166	7214.99.99 72.15	- - - Lain-lain Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan.	- - - Other Other bars and rods of iron or non-alloy steel.
	7215.10	- Dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished :	- Of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished :
167	7215.10.10	- - Dengan penampang silang lingkaran	- - Of circular cross-section
168	7215.10.90	- - Lain-lain	- - Other
	7215.90	- Lain-lain :	- Other :
169	7215.90.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	- - Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
		- - Lain-lain :	- - Other :
170	7215.90.91	- - - Dengan penampang silang lingkaran	- - - Of circular cross-section
171	7215.90.99 72.17	- - - Lain-lain Kawat besi atau baja bukan paduan.	- - - Other Wire of iron or non-alloy steel.
	7217.10	- Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak :	- Not plated or coated, whether or not polished :
		- - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	- - Containing by weight 0.25 % or more but less than 0.6 % of carbon :
172	7217.10.22	- - - Reed wire; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja free cutting	- - - Reed wire; wire of a kind used for making strands for prestressing concrete; free-cutting steel wire
173	7217.10.29 72.19	- - - Lain-lain Produk canai lantainya dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih.	- - - Other Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more.
		- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
174	7219.31.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	- - Of a thickness of 4.75 mm or more
175	7219.32.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	- - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
176	7219.33.00	- - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	- - Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm
177	7219.34.00	- - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	- - Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
178	7219.35.00	- - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	- - Of a thickness of less than 0.5 mm
179	7219.90.00 72.20	- Lain-lain Produk canai lantainya dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm.	- Other Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm.
	7220.20	- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
180	7220.20.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
181	7220.20.90	- - Lain-lain	- - Other
	7220.90	- Lain-lain :	- Other :
182	7220.90.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
183	7220.90.90 72.22	- - Lain-lain Batang dan batang kecil lainnya dari baja stainless; angle, shape dan section dari baja stainless.	- - Other Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel.
	7222.40	- Angle, shape dan section :	- Angles, shapes and sections :
184	7222.40.10	- - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	- - Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded
185	7222.40.90 72.27	- - Lain-lain Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya.	- - Other Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel.
	7227.90	- Lain-lain :	- Other :
186	7227.90.10	- - Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	- - Containing by weight 0.5 % or more of chromium
187	7227.90.90 72.28	- Lain-lain Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan.	- Other Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel.
	7228.20	- Batang dan batang kecil, dari baja silikon-mangan :	- Bars and rods, of silico-manganese steel :

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
188	7228.20.11	- - Dengan penampang silang lingkaran : - - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	- - Of circular cross-section : - - - Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded
189	7228.20.91	- - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	- - - Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded
	7228.30	- Batang dan batang kecil lainnya tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi :	- Other bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded :
190	7228.30.10	- - Dengan penampang silang lingkaran	- - Of circular cross-section
191	7228.30.90	- - Lain-lain	- - Other
	72.29	Kawat dari baja paduan lainnya.	Wire of other alloy steel.
	7229.90	- Lain-lain : - - - Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya :	- Lain-lain : - - - Containing by weight 0.5 % or more of chromium :
192	7229.90.21	- - - Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	- - - Containing by weight 0.5 % or more of chromium
193	7229.90.29	- - - Lain-lain	- - - Other
		- - Lain-lain :	- - Other :
194	7229.90.91	- - - Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	- - - Containing by weight 0.5 % or more of chromium
195	7229.90.99	- - - Lain-lain	- - - Other
	73.01	Sheet piling dari besi atau baja, dibor, dilobangi atau dibuat dari rakitan elemen maupun tidak; angle, shape dan section dilas, dari besi atau baja.	Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel.
196	7301.10.00	- Sheet piling	- Sheet piling
	73.04	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja.	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel.
		- Pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas :	- Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines :
197	7304.11.00	- - Dari baja stainless	- - Of stainless steel
198	7304.19.00	- - Lain-lain	- - Other
		- Casing, tubing dan pipa bor, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas :	- Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in drilling for oil or gas :
	7304.24	- - Lain-lain, dari baja stainless :	- - Other, of stainless steel :
199	7304.24.10	- - - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya tidak diulir	- - - Casing and tubing with a yield strength less than 80,000 psi, without threaded end
200	7304.24.20	- - - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya diulir	- - - Casing and tubing with a yield strength less than 80,000 psi, with threaded end
201	7304.24.30	- - - Casing dan tubing dengan yield strength 80.000 psi atau lebih dan ujungnya diulir maupun tidak	- - - Casing and tubing with a yield strength 80,000 psi or more, whether or not with threaded end
	7304.29	- - Lain-lain :	- - Other :
202	7304.29.10	- - - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya tidak diulir	- - - Casing and tubing with a yield strength less than 80,000 psi, without threaded end
203	7304.29.20	- - - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya diulir	- - - Casing and tubing with a yield strength less than 80,000 psi, with threaded end
204	7304.29.30	- - - Casing dan tubing dengan yield strength 80.000 psi atau lebih dan ujungnya diulir maupun tidak	- - - Casing and tubing with a yield strength 80,000 psi or more, whether or not with threaded end
		- Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan :	- Other, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel :
	7304.31	- - Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced) :	- - Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced) :
205	7304.31.10	- - - Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread	- - - Drillrod casing and tubing with pin and box threads
206	7304.31.90	- - - Lain-lain	- - - Other
	7304.39	- - Lain-lain :	- - Other :
207	7304.39.20	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	- - - High-pressure pipe capable of withstanding a pressure of not less than 42,000 psi
208	7304.39.40	- - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	- - - Other, having an external diameter of less than 140 mm and containing less than 0.45 % by weight of carbon
209	7304.39.90	- - - Lain-lain	- - - Other
		- Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran, dari baja stainless :	- Other, of circular cross-section, of stainless steel :
210	7304.41.00	- - Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)	- - Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced)
211	7304.49.00	- - Lain-lain	- - Other
		- Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya :	- Other, of circular cross-section, of other alloy steel :

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
	7304.51	-- Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)	-- Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced) :
212	7304.51.10	-- - Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread	-- - Drillrod casing and tubing with pin and box threads
213	7304.51.20	-- - Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi	-- - High-pressure pipe with a yield strength not less than 42,000 psi
214	7304.51.90	-- - Lain-lain	-- - Other
	7304.59	-- Lain-lain :	-- Other :
215	7304.59.10	-- - Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi	-- - High-pressure pipe with a yield strength not less than 42,000 psi
216	7304.59.90	-- - Lain-lain	-- - Other
	7304.90	-- Lain-lain :	-- Other :
217	7304.90.10	-- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi	-- High-pressure pipe with a yield strength not less than 42,000 psi
218	7304.90.30	-- Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	-- Other, having an external diameter of less than 140 mm and containing less than 0.45 % by weight of carbon
219	7304.90.90	-- Lain-lain	-- Other
	73.05	Pembuluh dan pipa lainnya (misalnya, dilas, dikeliling, atau disambung semacam itu), mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja.	Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406.4 mm, of iron or steel.
		- Pipa salur dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas :	- Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines :
220	7305.11.00	-- Dilas secara longitudinal dengan metode submerged arc welded	-- Longitudinally submerged arc welded
221	7305.12.10	-- - Electric resistance welded (ERW)	-- - Electric resistance welded (ERW)
222	7305.12.90	-- - Lain-lain	-- - Other
	7305.19	-- Lain-lain :	-- Other :
223	7305.19.10	-- - Spiral atau helical submerged arc welded	-- - Spiral or helical submerged arc welded
224	7305.19.90	-- - Lain-lain	-- - Other
225	7305.20.00	- Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas	- Casing of a kind used in drilling for oil or gas
	73.06	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeliling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel.
		- Pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas :	- Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines :
226	7306.11	-- Dilas, dari baja stainless :	-- Welded, of stainless steel :
	7306.11.10	-- - Longitudinally electric resistance welded (ERW)	-- - Longitudinally electric resistance welded (ERW)
227	7306.11.90	-- - Lain-lain	-- - Other
	7306.19	-- Lain-lain :	-- Other :
228	7306.19.10	-- - Longitudinally electric resistance welded (ERW)	-- - Longitudinally electric resistance welded (ERW)
229	7306.19.20	-- - Spiral or helical submerged arc welded	-- - Spiral or helical submerged arc welded
230	7306.19.90	-- - Lain-lain	-- - Other
		- Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas :	- Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas :
231	7306.21.00	-- Dilas, dari baja stainless	-- Welded, of stainless steel
232	7306.29.00	-- Lain-lain	-- Other
	7306.30	- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan :	- Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel :
		-- Pembuluh ketel :	-- Boiler tubes :
233	7306.30.11	-- - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	-- - With an external diameter less than 12.5 mm
		-- Pembuluh baja dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga, dilapisi fluoro-resin atau zinc-chromated :	-- Copper-plated, fluoro-resin-coated or zinc-chromated steel tubes with an external diameter not exceeding 15 mm :
234	7306.30.21	-- - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	-- - With an external diameter less than 12.5 mm
235	7306.30.29	-- - Lain-lain	-- - Other
236	7306.30.30	-- Pipa dari jenis yang digunakan untuk pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika atau rice cooker listrik, dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm	-- Pipe of a kind used to make sheath pipe (heater pipe) for heating elements of electric flat irons or rice cookers, with an external diameter not exceeding 12 mm
		-- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi :	-- High-pressure pipe with a yield strength not less than 42,000 psi :
237	7306.30.41	-- - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	-- - With an external diameter less than 12.5 mm

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
238	7306.30.49	- - - Lain-lain	- - - Other
239	7306.30.91	- - Lain-lain : - - - Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	- - Other : - - - With an internal diameter of 12.5 mm or more, an external diameter less than 140 mm and containing by weight less than 0.45 % of carbon
240	7306.30.92	- - - Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	- - - With an internal diameter less than 12.5 mm
241	7306.30.99 7306.40	- - - Lain-lain - Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja stainless : - - Pembedul ketel :	- - - Other - Other, welded, of circular cross-section, of stainless steel : - - Boiler tubes :
242	7306.40.11	- - - Dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm	- - - With an external diameter not exceeding 12.5 mm
243	7306.40.30	- - Pipa dan pembedul mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm	- - Pipes and tubes containing by weight at least 30 % of nickel, with an external diameter not exceeding 10 mm
	7306.50	- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya : - - Pembedul ketel :	- Other, welded, of circular cross-section, of other alloy steel : - - Boiler tubes :
244	7306.50.11	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	- - - With an external diameter less than 12.5 mm
245	7306.50.91	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	- - - With an external diameter less than 12.5 mm
	73.18	Sekrup, baut, mur, sekrup rel, kait sekrup, paku keling, pasak, pasak kunci, cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas) dan barang semacam itu, dari besi atau baja.	Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel.
		- Barang berulir :	- Threaded articles :
246	7318.13.00	- - Kait sekrup dan cincin sekrup	- - Screw hooks and screw rings
	7318.14	- - Sekrup menakik sendiri :	- - Self-tapping screws :
247	7318.14.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	- - - Having a shank of an external diameter not exceeding 16 mm
248	7318.14.90	- - - Lain-lain	- - - Other
	7318.15	- - Sekrup dan baut lainnya, dengan mur atau cincin pipih maupun tidak :	- - Other screws and bolts, whether or not with their nuts or washers :
249	7318.15.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	- - - Having a shank of an external diameter not exceeding 16 mm
250	7318.15.90	- - - Lain-lain	- - - Other
	7318.16	- - Mur :	- - Nuts :
251	7318.16.10	- - - Untuk baut yang memiliki diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	- - - For bolts having a shank of an external diameter not exceeding 16 mm
252	7318.16.90	- - - Lain-lain	- - - Other
		- Barang tidak berulir :	- Non-threaded articles :
253	7318.21.00	- - Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya	- - Spring washers and other lock washers
254	7318.22.00	- - Cincin pipih lainnya	- - Other washers
	7318.23	- - Paku keling :	- - Rivets :
255	7318.23.10	- - - Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	- - - Having an external diameter not exceeding 16 mm
256	7318.23.90	- - - Lain-lain	- - - Other
	7318.29	- - Lain-lain :	- - Other :
257	7318.29.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	- - - Having a shank of an external diameter not exceeding 16 mm
258	7318.29.90	- - - Lain-lain	- - - Other

B. BAHAN BAKU

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
1	28.25 ex2825.10.00	Hidrazin dan hidroksilamin serta garam anorganiknya; basa anorganik lainnya; logam oksida lainnya, logam hidroksida dan logam peroksida lainnya. - Garam anorganik dari hidrazin, hidroksilamin serta garam anorganiknya	Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides. - Inorganic salts of hydrazine, hydroxylamine and their inorganic salts
2	39.07 3907.30 ex3907.30.90	Poliasetal, polieter lainnya dan resin epoksida, dalam bentuk asal; polikarbonat, resinalkid, polialil ester dan poliester lainnya, dalam bentuk asal. - Resin epoksida : - - Lain-lain, resin epoksida selain dalam bentuk butiran, bubuk dari jenis yang digunakan untuk pelapis atau dalam bentuk cairan atau pasta	Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms. - Epoxide resins : - - Other, epoxide resins other than in the form of granules, in powder form of a kind used for coating, or in the form of liquids or pastes
3	39.11 ex3911.90.00	Resin petroleum, resin kumaron-indena, politerpena, polisulfida, polisulfon dan produk lain dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya, dalam bentuk asal. - Lain-lain, dalam bentuk cairan atau pasta	Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms. - Other, in the form of liquids or pastes
4	72.08 ex7208.39.90	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. - Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : - - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm : - - - Dengan ketebalan lebih dari 2 mm tetapi kurang dari 3 mm, maksimum tensile strength 550 Mpa, lebar sampai 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan dengan asam maupun tidak (pickled or not)	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated. - Other, in coils, not further worked than hot-rolled : - - Of a thickness of less than 3 mm : - - - Of a thickness more than 2 mm but less than 3 mm, maximum tensile strength of 550 Mpa, of a width up to 2,080 mm, with the decorative styled surface (checker) or pickled or not
5	72.14 7214.91 ex7214.91.20	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. - Lain-lain : - - Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar) : - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling. - Other : - - Of rectangular (other than square) cross-section : - - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon
6	72.28 7228.20 ex7228.20.19	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. - Batang dan batang kecil, dari baja silikon-mangan : - - Dengan penampang silang lingkaran : - - - Lain-lain, dengan ukuran penampang silang melebihi 13 mm	Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel. - Bars and rods, of silico-manganese steel : - - Of circular cross-section : - - - Other, of a cross-sectional dimension exceeding 13 mm
7	72.28 ex7228.20.99	- - Lain-lain : - - - Lain-lain, dengan ukuran penampang silang melebihi 13 mm	- - Other : - - - Other, of a cross-sectional dimension exceeding 13 mm
8	73.04 7304.22 ex7304.22.10	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja. - Casing, tubing dan pipa bor, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas : - - Pipa bor dari baja stainless : - - - Pipa bor belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 psi dan ujungnya belum dikerjakan	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel. - Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in drilling for oil or gas : - - Drill pipe of stainless steel : - - - Unfinished drill pipe (green pipe) with yield strength less than 75,000 psi and unworked pipe-end

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
(1)	(2)	(3)	(4)
9	7304.23 ex7304.23.10	-- Pipa bor lainnya : -- - Pipa bor belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 psi dan ujungnya belum dikerjakan	-- Other drill pipe : -- - Unfinished drill pipe (green pipe) with yield strength less than 75,000 psi and unworked pipe-end
10	7304.24 ex7304.24.10	-- Lain-lain, dari baja stainless : -- - Casing dan tubing belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 psi dan ujungnya belum dikerjakan	-- Other, of stainless steel : -- - Unfinished casing and tubing (green pipe) with yield strength less than 75,000 psi and unworked pipe-end
11	7304.29 ex7304.29.10	-- Lain-lain : -- - Casing dan tubing belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 psi dan ujungnya belum dikerjakan	-- Other : -- - Unfinished casing and tubing (green pipe) with yield strength less than 75,000 psi and unworked pipe-end
	73.06	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel.
	7306.30	- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan : -- Pembuluh ketel :	- Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel : -- Boiler tubes :
12	ex7306.30.19	-- - Lain-lain, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	-- - Other, with internal diameter 12,55 mm
	7306.40	- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja stainless : -- Pembuluh ketel : -- Pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm	- Other, welded, of circular cross-section, of stainless steel : -- Boiler tubes : -- Pipes and tubes containing by weight at least 30 % of nickel, with an external diameter not exceeding 10 mm
13	ex7306.40.90	-- - Lain-lain, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	-- - Other, with internal diameter 12,55 mm

C. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENETAPAN
TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA USDFS

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Pemanfaatan Tarif Bea Masuk
atas Impor Bahan Baku dengan Skema
USDFS

Yth. Direktur Teknis Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
di tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama perusahaan :(4).....
Nomor Induk Berusaha :(5).....
Alamat kantor :(6).....
Telepon kantor & PIC :(7).....
Alamat pabrik :(8).....
yang merupakan industri(9)....., dengan ini mengajukan
permohonan pemanfaatan tarif bea masuk dengan skema USDFS.

Nomor SKVI USDFS :(10).....
Masa berlaku :(11).....
Rencana produksi :(12).....

Terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung berupa:

1. Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS (SKVI USDFS);
2. Nomor Induk Berusaha; dan
3. data teknis barang yang tercantum dalam SKVI-USDFS berupa
.....(13).....

Apabila permohonan disetujui, kami akan menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemberian tarif bea masuk
skema USDFS.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....(14).....
.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal surat permohonan dibuat.
- Angka (3) : diisi lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama perusahaan.
- Angka (5) : diisi Nomor Induk Berusaha perusahaan.
- Angka (6) : diisi alamat kantor perusahaan.
- Angka (7) : diisi nomor telepon perusahaan dan penanggung jawab.
- Angka (8) : diisi alamat pabrik.
- Angka (9) : diisi jenis golongan industri pengguna atau penggerak
- Angka (10) : diisi nomor SKVI USDFS.
- Angka (11) : diisi periode tanggal berlaku SKVI USDFS.
- Angka (12) : diisi jumlah produksi barang yang disetujui.
- Angka (13) : diisi jenis dokumen data teknis yang dilampirkan.
- Angka (14) : diisi nama pimpinan perusahaan.
- Angka (15) : diisi jabatan pimpinan perusahaan.



D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI
PENGUNAAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA USDFS

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGUNAAN TARIF BEA MASUK
DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME*
DALAM RANGKAPERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
JEPANG
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI OLEH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa melalui surat Nomor tanggal telah mengajukan permohonan untuk dapat menggunakan tarif bea masuk dengan skema *User Specific Duty Free Scheme*;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan, dokumen yang telah dilampirkan, dan data pendukung yang telah disampaikan, permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, dan diberikan persetujuan untuk dapat menggunakan tarif bea masuk dengan skema *User Specific Duty Free Scheme*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Tarif Bea Masuk dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi oleh

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGUNAAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI OLEH

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.;
2.;
3. dan seterusnya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN,

NAMA (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor
induk pegawai)



E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA USDFS

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Perubahan Terhadap
Keputusan Menteri Keuangan mengenai
Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor
Bahan Baku dengan Skema USDFS

Yth. Direktur Teknis Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
di tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama perusahaan :(4).....
Nomor Induk Berusaha :(5).....
Alamat kantor :(6).....
Telepon kantor & PIC :(7).....
Alamat pabrik :(8).....
yang merupakan industri(9)....., dengan ini mengajukan
permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan
tarif bea masuk dengan skema USDFS.

Nomor SKVI USDFS :(10).....
Masa berlaku :(11).....
Rencana produksi :(12).....

Terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung berupa:

1. Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS (SKVI USDFS);
2. Nomor Induk Berusaha; dan
3. data teknis barang yang tercantum dalam SKVI-USDFS berupa(13).....

Apabila permohonan disetujui, kami akan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemberian tarif bea masuk skema USDFS.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....(14).....

.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal surat permohonan dibuat.
- Angka (3) : diisi lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama perusahaan.
- Angka (5) : diisi Nomor Induk Berusaha perusahaan.
- Angka (6) : diisi alamat kantor perusahaan.
- Angka (7) : diisi nomor telepon perusahaan dan penanggung jawab.
- Angka (8) : diisi alamat pabrik.
- Angka (9) : diisi jenis golongan industri pengguna atau penggerak
- Angka (10) : diisi nomor SKVI USDFS.
- Angka (11) : diisi periode tanggal berlaku SKVI USDFS.
- Angka (12) : diisi jumlah produksi barang yang disetujui.
- Angka (13) : diisi jenis dokumen data teknis yang dilampirkan.
- Angka (14) : diisi nama pimpinan perusahaan.
- Angka (15) : diisi jabatan pimpinan perusahaan.



F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENGGUNAAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA USDFS

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
TENTANG PENGGUNAAN TARIF BEA MASUK
DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME*
DALAM RANGKAPERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI OLEH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa melalui surat Nomor tanggal telah mengajukan permohonan untuk dapat melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor
 - b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan, dokumen yang telah dilampirkan, dan data pendukung yang telah disampaikan, permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, dan diberikan persetujuan untuk dapat dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Penggunaan Tarif Bea Masuk dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi oleh

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan skema *User Spesific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PENGGUNAAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI OLEH

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.;
2.;
3. dan seterusnya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal


a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN,

NAMA (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor
induk pegawai)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

